

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-311 /PK/2019

Tanggal : 15 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KOTA LHOKEUMAWE
Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Kode Daerah:0115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa pemberian layanan Perpanjangan IMTA dihitung berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif</p>	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

[Handwritten signature] 1

[Handwritten mark]

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar) perbulan per orang dan dibayarkan di muka. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar) perbulan per orang dan dibayarkan di muka. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD .	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Retribusi ditetapkan dalam nilai rupiah sesuai ketentuan Pasal 151 UU 28 Tahun 2009. • Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran. • Meskipun terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.	Penyempurnaan legal drafting.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di Wilayah Kota Lhokseumawe.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (4) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Walikota dapat mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Wajib Retribusi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tanda bukti pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, maka perlu penggabungan pasal 14, pasal 15 dan Pasal 16. • Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Walikota dapat mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Wajib Retribusi;		
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tanda bukti pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

hr

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p>persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar penomoran pasal disesuaikan • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA terutang didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten signature

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Lhokseumawe. 2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe. 5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPSTP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Lhokseumawe. 2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe. 5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPSTP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar penomoran pasal disesuaikan <p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

lu

er

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang tunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>15. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;</p> <p>18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.</p>	<p>11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang tunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>15. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;</p> <p>18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban</p>	

ku

ca

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>20. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.</p>	<p>retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
		<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKRDLB.</p> <p>(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p>	<p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini;</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar penomoran pasal disesuaikan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik</p>	

an

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan Pasal 8 PP Nomor 69 Tahun 2010 • Agar penomoran pasal disesuaikan
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 19 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Ria

Ria Sartika Azahari